



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KOTAMOBAGU
DENGAN
KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW
TENTANG
PEMELIHARAAN TRANTIBUM LINMAS
DI WILAYAH HUKUM KOTA KOTAMOBAGU

Nomor : 023/PEM-kr/KB/XI/2023

Nomor : B / 68 / 1 / 2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal Sepuluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-11-2023) bertempat di Kota Kotamobagu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SAHAYA S. MOKOGINTA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, berkedudukan di Kotamobagu, Jalan Paloko Kinalang Nomor 1, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

II. TOPAN ANGKER, S.Sos : Komandan Kodim 1303 BM,
Letnan Kolonel Inf berkedudukan di Kotamobagu,
NRP 11030030811181 Jalan S Parman, Kelurahan
Kotamobagu, Kecamatan
Kotamobagu Barat Kota
Kotamobagu, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas
nama Komandan Kodim 1303
BM, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan
hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai Penegak Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah di Kota Kotamobagu.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi yang tugas pokok dan
fungsinya diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang penegakkan kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan NKRI dan melindungi segenap bangsa Indonesia;
- c. PARA PIHAK memahami sampai saat ini bahwa Keamanan dan
Ketertiban di wilayah Kota Kotamobagu merupakan tanggung
jawab bersama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,
sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26
Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat
untuk mengadakan kerjasama perbantuan dalam Memelihara
Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda
dan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Kotamobagu, melalui Nota Kesepakatan dengan menyatakan beberapa hal, sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Kerjasama Perbantuan dilaksanakan untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota Kotamobagu khususnya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
- (2). Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas), selalu menjunjung tinggi dan mentaati hukum serta Hak Azasi Manusia;
- (3). Tindakan yang dilakukan adalah tindakan preventif.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama Perbantuan peran serta TNI, Komponen masyarakat, dan Ormas kepada Pemerintah melalui Satpol PP dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah hukum Kota Kotamobagu.
- (2). Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka membangun kemitraan dan hubungan sinergitas antara Kodim 1303 BM, Komponen masyarakat, dan Ormas kepada Pemerintah melalui Satpol PP dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini sebagai berikut:

- a. Kemitraan;
- b. Hubungan sinergitas dan;
- c. Peran serta dalam pemeliharaan Trantibum Linmas.

PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Kemitraan, Hubungan Sinergitas dan Peran serta
Dalam Pemeliharaan Trantibum Linmas

Pasal 4

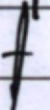
Menjalin kerjasama dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban, Dalam bentuk memberikan bantuan personil dalam pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi satpol PP Kota Kotamobagu maupun menindaklanjuti laporan masyarakat melalui Sistem Informasi Pelaporan Ketertiban (SIAP-TERTIB) serta pelatihan-pelatihan kepada anggota Pol PP dan Linmas, membantu dan bersinergi dalam menyampaikan informasi peraturan-peraturan dari pemerintah ke Masyarakat serta membantu penambahan kekuatan apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Bentuk Kerjasama

Pasal 5

- (1). PIHAK KESATU berhak untuk meminta bantuan kekuatan pada PIHAK KEDUA guna giat Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta penanganan secara bersama-sama laporan masyarakat melalui Sistem Informasi Pelaporan Ketertiban (SIAP-TERTIB) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta giat-giat lainnya yang bersifat preventif berupa

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

pelatihan maupun penyuluhan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2). PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan kepada PIHAK KESATU untuk memberikan waktu dan tenaga guna pelaksanaan giat Trantibum Linmas serta hal-hal yang diperlukan untuk giat preventif berupa penyuluhan hukum maupun giat sosialisasi, dan PIHAK KEDUA dapat menggunakan aplikasi SIAP-TERTIB guna memantau setiap laporan masyarakat di wilayah Kota Kotamobagu.
- (3). PARA PIHAK sepakat menunjuk masing-masing Pihak sebagai upaya menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban di wilayah hukum Kota Kotamobagu.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1). Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam (addendum/perubahan) Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3). Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1). Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2). Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat- lambatnnya 3

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini;

- (3). Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan PARA PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini;

PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


KEDUA,
P. ANGGKER, S.Sos
Letnan Kolonel Inf
NRP 11030030811181


PIHAK KESATU,
S. MOKOGINTA